



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (5) dan Pasal 151 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0914);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

8. Anggaran . . .

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa ditetapkan dengan peraturan Desa.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa.
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat DPMPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
12. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Alokasi Minimal adalah alokasi yang dibagi secara merata untuk setiap Desa.
17. Alokasi Proporsional adalah alokasi yang dibagi secara adil untuk setiap Desa berdasarkan indikator tertentu.

BAB II ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD setiap tahun anggaran dalam APBD.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Bagian Kedua
Besaran ADD

Pasal 3

Besaran ADD yang dianggarkan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp189.595.314.500,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).

Bagian Ketiga
Penghitungan

Pasal 4

- (1) Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Minimal; dan
 - b. Alokasi Proporsional.
- (2) Alokasi Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari anggaran ADD dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- (3) Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari anggaran ADD dibagikan berdasarkan indikator:
 - a. jumlah penduduk Desa dengan bobot 10% (sepuluh perseratus);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 10% (sepuluh perseratus);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh perseratus);
 - d. tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot 5% (lima perseratus); dan
 - e. jumlah kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa dengan bobot 65% (enam puluh lima perseratus).
- (4) Alokasi Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{ADDPD} : \{(0,10 \times K1) + (0,10 \times K2) + (0,10 \times K3) + (0,05 \times K4) + (0,65 \times K5)\} \times \text{ADDP}$$

Keterangan :

ADDPD : ADD proporsional setiap Desa

K : koefesien

K1 : rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa

K2 : rasio angka kemiskinan setiap Desa terhadap total angka kemiskinan Desa

K3 : rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa

K4 : rasio tingkat kesulitan geografis setiap Desa terhadap total tingkat kesulitan geografis Desa

K5 . . .

- K5 : rasio jumlah perangkat Desa setiap Desa terhadap total perangkat Desa
ADDP : ADD Proporsional Daerah.

Pasal 5

Rincian besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Penggunaan

Pasal 6

- (1) ADD digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa berpedoman pada RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Pembiayaan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk subbidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap tunjangan dan operasional Desa, meliputi:
 - a. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa;
 - c. penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan perangkat desa; dan
 - d. penyediaan operasional Pemerintah Desa.

BAB III

BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Panganggaran

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap tahun anggaran dalam APBD.
- (2) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari besaran realisasi penerimaan pajak dan retribusi Daerah.

Bagian Kedua

Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 8

- (1) Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah yang dianggarkan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp376.350.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- (2) Besaran Bagian dari Retribusi Daerah yang dianggarkan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp12.064.633.516,00 (dua belas miliar enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah).

Bagian Kedua
Penghitungan

Pasal 9

- (1) Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibagi secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
- Alokasi Minimal; dan
 - Alokasi Proporsional.
- (2) Alokasi Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari anggaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- (3) Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari anggaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dibagikan berdasarkan indikator:
- jumlah penduduk Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima per seratus);
 - angka kemiskinan Desa dengan bobot 23% (dua puluh tiga per seratus);
 - luas wilayah Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima per seratus);
 - tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot 10% (sepuluh per seratus);
 - realisasi penerimaan pajak dengan bobot 12% (dua belas per seratus); dan
 - capaian kinerja dengan bobot 5% (lima per seratus).
- (4) Alokasi Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus:
- Bagian dari Hasil Pajak Daerah
$$\text{BHPD} : \{(0,25 \times K1) + (0,23 \times K2) + (0,25 \times K3) + (0,10 \times K4) + (0,12 \times K5) + (0,05 \times K6)\} \times \text{BHP}$$

Keterangan :

BHPD : Besaran Bagian dari Hasil Pajak Proporsional setiap Desa

K : Koefesien

K1 : rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa.

K2 : rasio angka kemiskinan setiap Desa terhadap total angka kemiskinan Desa

K3 : rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa

- K4 : rasio tingkat kesulitan geografis setiap Desa terhadap total tingkat kesulitan geografis Desa
- K5 : rasio realisasi penerimaan pajak setiap Desa terhadap total realisasi penerimaan pajak Desa
- K6 : rasio indikator capaian kinerja setiap Desa terhadap total indikator capaian kinerja Desa
- BHP : Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah
- b. Bagian dari Hasil Retribusi Daerah
- BHRD : $\{(0,25 \times K1) + (0,23 \times K2) + (0,25 \times K3) + (0,10 \times K4) + (0,12 \times K5)\} \times BHR$
- Keterangan :
- BHRD : Besaran Bagian dari Hasil Retribusi Proporsional setiap Desa
- K1 : rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa
- K2 : rasio angka kemiskinan setiap Desa terhadap total angka kemiskinan Desa
- K3 : rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa
- K4 : rasio tingkat kesulitan geografis setiap Desa terhadap total tingkat kesulitan geografis Desa
- K5 : rasio realisasi penerimaan pajak setiap Desa terhadap total realisasi penerimaan pajak Desa
- BHR : besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah
- (5) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan ayat (4) ditentukan berdasarkan:
- jumlah Desa berprestasi tahun sebelumnya dengan bobot 20% (dua puluh per seratus);
 - jumlah Desa berstatus maju dengan bobot 60% (enam puluh per seratus); dan
 - jumlah Desa berstatus mandiri dengan bobot 20% (dua puluh per seratus).

Pasal 10

- Rincian besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Rincian besaran Bagian dari Hasil Retribusi Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penggunaan

Pasal 11

- (1) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana serta keadaan darurat dan mendesak Desa, dengan berpedoman pada RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Pembiayaan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. subbidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap tunjangan dan operasional pemerintahan Desa:
 1. penyediaan tunjangan badan permusyawaratan Desa;
 2. penyediaan operasional badan permusyawaratan Desa (rapat-rapat, alat tulis kantor, makan-minum, dan lain-lain); dan
 3. penyediaan insentif/operasional rukun tetangga/rukun warga,
 - b. subbidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa:
 1. penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 2. pemeliharaan gedung/prasarana kantor Desa; dan
 3. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor Desa,
 - c. subbidang administrasi kependudukan pencatatan sipil statistik dan kearsipan:
 1. pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan kartu tanda penduduk, akta kelahiran kartu keluarga, dan lain-lain);
 2. penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa);
 3. pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa;
 4. penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 5. pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif.
 - d. subbidang tata praja pemerintahan perencanaan keuangan dan pelaporan:
 1. penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/pembahasan APBDes (musdes musrenbangdes/pra-musrenbangdes dan lain-lain bersifat reguler);

2. penyelenggaraan . . .

2. penyelenggaraan musyawarah Desa lainnya (musdes rembug warga dan lain-lain yang bersifat nonreguler sesuai kebutuhan Desa);
 3. penyusunan dokumen perencanaan desa (rencana pembangunan jangka menengah desa/rencana kerja pemerintah desa dan lain-lain);
 4. penyusunan dokumen keuangan Desa (APBDes/APBDes perubahan/laporan pertanggungjawaban APBDes dan seluruh dokumen terkait); dan
 5. pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;
 6. penyusunan kebijakan Desa (peraturan Desa/peraturan kepala Desa dan lain-lain di luar dokumen rencana pembangunan/keuangan);
 7. penyusunan laporan kepala Desa/penyelenggaraan pemerintahan desa (laporan akhir tahun anggaran laporan akhir masa jabatan laporan keterangan akhir tahun anggaran informasi kepada masyarakat);
 8. pengembangan sistem informasi Desa;
 9. koordinasi/kerja sama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa (antar-Desa/antarkecamatan/kabupaten pihak ketiga dan lain-lain);
 10. dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pemilihan kepala Desa, pemilihan kepala kewilayahan, dan pemilihan badan permusyawaratan desa (yang menjadi wewenang Desa); dan
 11. penyelenggaraan lomba antarkewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Desa,
- e. subbidang pertanahan:
1. mediasi konflik pertanahan;
 2. penyuluhan pertanahan; dan
 3. penentuan/penegasan/pembangunan batas /patok tanah Desa,
- (3) Pembiayaan bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. subbidang pendidikan:
1. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini taman kanak-kanak/taman pendidikan al-qur'an/taman kanak-kanak al-qur'an/madrasah nonformal milik Desa (bantuan honor pengajar pakaian seragam operasional dan seterusnya);
 2. dukungan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (alat peraga edukasi sarana pendidikan anak usia dini taman kanak-kanak dan seterusnya);

3. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
 4. pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa/sanggar belajar milik Desa;
 5. pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini taman kanak-kanak/taman pendidikan al-qur'an/taman kanak-kanak al-qur'an/madrasah nonformal milik Desa;
 6. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana/alat peraga edukatif pendidikan anak usia dini taman kanak-kanak/taman pendidikan al-qur'an/taman kanak-kanak al-qur'an/madrasah nonformal milik Desa;
 7. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa/sanggar belajar milik Desa;
 8. pengelolaan perpustakaan milik Desa (pengadaan buku-buku bacaan honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan Desa);
 9. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; dan
 10. dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi,
- b. subidang kesehatan:
1. penyelenggaraan pos kesehatan Desa /pondok bersalin Desa (obat-obatan tambahan insentif bidan Desa/perawat Desa penyediaan pelayanan keluarga berencana dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dan seterusnya);
 2. penyelenggaraan pos pelayanan terpadu (makanan tambahan kelas ibu hamil kelas lansia insentif kader pos pelayanan terpadu);
 3. penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat tenaga kesehatan kader kesehatan dan lain-lain);
 4. penyelenggaraan Desa siaga kesehatan;
 5. pembinaan palang merah remaja tingkat Desa;
 6. pengasuhan bersama atau bina keluarga balita;
 7. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 8. pemeliharaan sarana/prasarana pos pelayanan terpadu/pondok bersalin Desa/poliklinik kesehatan Desa; dan
 9. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana pos pelayanan terpadu/pondok bersalin Desa/poliklinik kesehatan Desa.
- c. subbidang . . .

- c. subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang:
1. pemeliharaan jalan;
 2. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang;
 3. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang;
 4. pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong selokan boks *box/slab culvert* drainase prasarana jalan lain);
 5. pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan;
 6. pemeliharaan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan milik Desa;
 7. pemeliharaan embung milik Desa;
 8. pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;
 9. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa;
 10. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang;
 11. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
 12. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa;
 13. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong selokan *box/slab culvert* drainase prasarana jalan lain);
 14. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai desa/balai kemasyarakatan;
 15. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik desa/petilasan;
 16. pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;
 17. penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa;
 18. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung Desa;
 19. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung Desa; dan
 20. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas Desa,
- d. subbidang kawasan permukiman:
1. dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni keluarga miskin (pemetaan validasi dan lain-lain);
 2. pemeliharaan sumur resapan milik Desa;

3. pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor dan lain-lain);
 4. pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi dan lain-lain);
 5. pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong selokan parit dan lain-lain diluar prasarana jalan dan lain-lain);
 6. pemeliharaan fasilitas jamban umum/mck umum dan lain-lain;
 7. pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan bank sampah dan lain-lain);
 8. pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase air limbah rumah tangga);
 9. pemeliharaan taman/taman bermain anak milik desa;
 10. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
 11. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
 12. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor dan lain-lain);
 13. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi dan lain-lain);
 14. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong selokan parit dan lain-lain. diluar prasarana jalan);
 15. pembangunan/rehabilitas/peningkatan fasilitas jamban umum/mandi cuci kakus umum dan lain-lain;
 16. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan bank sampah dan lain-lain);
 17. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase air limbah rumah tangga); dan
 18. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik Desa,
- e. subbidang kehutanan dan lingkungan hidup:
1. pengelolaan lingkungan hidup Desa; dan
 2. pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan,
- f. subbidang perhubungan komunikasi dan informatika:
1. pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;
 2. penyelenggaraan informasi publik desa misalnya: pembuatan poster/baliho informasi penetapan/APBDesa untuk warga dan lain-lain);

3. pengelolaan . . .

3. pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
 4. pemeliharaan sarana dan prasarana dan transportasi Desa; dan
 5. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana transportasi Desa,
- g. subbidang energi dan sumber daya mineral:
1. pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa; dan
 2. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa,
- h. subbidang pariwisata:
1. pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
 2. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa; dan
 3. pengembangan pariwisata tingkat Desa.
- (4) Pembiayaan bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. subbidang ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat:
1. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa (pembangunan pos pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dan lain-lain);
 2. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah Desa (satuan perlindungan masyarakat Desa);
 3. koordinasi pembinaan ketenteraman ketertiban dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah dan lain-lain) skala lokal Desa;
 4. pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
 5. penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
 6. bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin; dan
 7. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat.
- b. subbidang kebudayaan dan keagamaan:
1. pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
 2. pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;

3. penyelenggaraan festival kesenian adat/kebudayaan dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan hari besar keagamaan dan lain-lain) tingkat Desa;
 4. pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
 5. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa; dan
 6. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa,
- c. subbidang kepemudaan dan olahraga:
1. pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil Desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 2. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan penyadaraan wawasan kebangsaan dan lain-lain) tingkat Desa;
 3. penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat Desa;
 4. pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa;
 5. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa;
 6. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa; dan
 7. pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olahraga,
- d. subbidang kelembagaan masyarakat:
1. pembinaan lembaga adat;
 2. pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa/lembaga pemberdayaan masyarakat Desa;
 3. pembinaan PKK; dan
 4. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan.
- (5) Pembiayaan bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. subbidang kelautan dan perikanan:
1. pemeliharaan karamba/kolam perikanan darat milik Desa;
 2. pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
 3. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan karamba/kolam perikanan darat milik Desa;
 4. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
 5. bantuan perikanan (bibit/pakan/dan seterusnya); dan

6. pelatihan . . .

6. pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan,
 - b. subbidang pertanian dan peternakan:
 1. peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian penggilingan padi/jagung dan lain-lain);
 2. peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan kandang dan lain-lain);
 3. penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa dan lain-lain);
 4. pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana;
 5. pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan; dan
 6. pembangunan saluran irigasi tersier/ sederhana,
 - c. subbidang kapasitas aparatur Desa:
 1. peningkatan kapasitas kepala Desa;
 2. peningkatan kapasitas perangkat Desa; dan
 3. peningkatan kapasitas badan permusyawaratan Desa,
 - d. subbidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga:
 1. pelatihan/ penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 2. pelatihan/ penyuluhan perlindungan anak; dan
 3. pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas),
 - e. subbidang koperasi usaha mikro kecil dan menengah:
 1. pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ koperasi unit Desa/ usaha mikro kecil menengah;
 2. pengembangan sarana prasarana usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi; dan
 3. pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan nonpertanian,
 - f. subbidang dukungan penanaman modal:
 1. pembentukan badan usaha milik Desa (persiapan dan pembentukan awal badan usaha milik Desa); dan
 2. pelatihan pengelolaan badan usaha milik Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa).
- (6) Pembiayaan bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. subbidang penanggulangan bencana;
 - b. subbidang keadaan darurat; dan
 - c. sub bidang keadaan mendesak.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 12

- (1) ADD dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.
- (2) Penyaluran ADD dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan dua tahap penyaluran, yakni:
 - a. tahap I (pertama); dan
 - b. tahap II (kedua).
- (2) Penyaluran ADD dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I (pertama) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar 60% (enam puluh perseratus) paling singkat bulan februari.
- (3) Penyaluran ADD dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap II (kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling singkat bulan Juli.
- (4) Penyaluran ADD dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I (pertama) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. surat permohonan penyaluran ADD dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kepala Desa kepada Bupati melalui camat;
 - b. peraturan Desa tentang APBDDesa tahun berjalan;
 - c. peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDDesa tahun berjalan;
 - d. peraturan Desa tentang RPJMDesa;
 - e. peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - f. laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran;
 - g. laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir masa jabatan;
 - h. laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;
 - i. informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - j. peraturan Desa tentang laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Desa tahun sebelumnya;
 - k. foto baliho laporan realisasi anggaran;
 - l. laporan hasil evaluasi pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya yang ditandatangani oleh camat;
 - m. surat pertanggungjawaban mutlak penggunaan APBDes tahun anggaran berjalan;
 - n. surat pengantar camat ditujukan kepada Bupati melalui Kepala DPMPD;
 - o. laporan . . .

- o. laporan hasil inventarisasi aset Desa; dan
 - p. berita acara rekonsiliasi pengelolaan keuangan desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Penyaluran ADD tahap II (kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. surat permohonan penyaluran ADD dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kepala Desa kepada Bupati melalui camat;
 - b. laporan realisasi anggaran sampai dengan semester I tahun berjalan;
 - c. laporan hasil evaluasi pertanggungjawaban semester I tahun berjalan yang ditandatangani oleh camat; dan
 - d. surat pengantar camat yang ditujukan kepada Bupati melalui DPMPD;
 - e. laporan profil desa semester 1 (satu) tahun berjalan; dan
 - f. laporan *key performance indicator* semester 1 (satu) tahun berjalan
- (6) Rincian ADD dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDDesa.
- (7) Dalam hal terjadi penambahan anggaran ADD dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Daerah sebagai akibat dari perubahan APBD, maka penyaluran ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan setelah penetapan APBD perubahan.
- (8) Dalam hal terjadi penambahan anggaran ADD dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa wajib menyusun dan menetapkan APBDDesa perubahan.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan dan penggunaan ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan DPMPD dan kecamatan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan ADD dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

(2) Pengawasan . . .

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Tata Cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Evaluasi ADD dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terdiri atas:
 - a. evaluasi program; dan
 - b. evaluasi kegiatan.
- (2) Evaluasi program sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menilai tingkat efektifitas Pengelolaan dan penggunaan ADD dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menilai tingkat ekonomis dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang mendapatkan ADD dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijadikan dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan maupun hambatan permasalahan pada masa mendatang.
- (5) Evaluasi ADD dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh camat.

BAB VI

INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 17

Keberhasilan pengelolaan ADD dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diukur dari:

- a. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa; dan
- c. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Desa;
- d. tertib administrasi dalam pengelolaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDesa;
- f. realisasi keuangan sesuai yang ditargetkan;
- g. tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
- h. besarnya jumlah penerima manfaat, terutama dari kelompok miskin;

i. tingginya . . .

- i. tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- j. terjadinya peningkatan pendapatan asli Desa; dan
- k. mampu bersinergi dengan program pemerintah yang ada di Desa tersebut.

BAB VII SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan ADD dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan kerugian Daerah diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi dugaan penyimpangan penggunaan ADD dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Camat memberikan teguran tertulis setelah menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Desa belum menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah, Bupati berdasarkan laporan camat dapat menunda penyaluran ADD dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 19

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Desa yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan keuangan Desa, pemenang lomba Desa, peningkatan status indeks Desa membangun dan prestasi desa lainnya yang dievaluasi oleh DPMPD berupa penambahan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan perhitungan indikator capaian kinerja.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 14 Maret 2025


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

SOMA ATMAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDULLAH RIJAL, S.H., M.Si.
NIP. 19750813 200801 1 006

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TANGERANG
 NOMOR 11 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN
 ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN
 DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

No.	Kode Desa	Desa	Kecamatan	Besaran (Rupiah)
1	2	3	4	5
1.	3603012003	Cangkudu	Balaraja	795.790.000
2.	3603012005	Talagasari	Balaraja	740.434.000
3.	3603012009	Tobat	Balaraja	791.886.000
4.	3603012010	Sentul	Balaraja	753.513.000
5.	3603012011	Gembong	Balaraja	786.649.000
6.	3603012013	Sukamurni	Balaraja	740.315.000
7.	3603012014	Saga	Balaraja	843.365.000
8.	3603012016	Sentul Jaya	Balaraja	721.592.000
9.	3603022001	Pangkat	Jayanti	763.988.000
10.	3603022002	Pabuaran	Jayanti	749.801.000
11.	3603022004	Pasir Muncang	Jayanti	755.125.000
12.	3603022005	Sumur Bandung	Jayanti	733.249.000
13.	3603022006	Jayanti	Jayanti	782.225.000
14.	3603022007	Dangdeur	Jayanti	739.120.000
15.	3603022008	Cikande	Jayanti	760.817.000
16.	3603022009	Pasir Gintung	Jayanti	727.680.000
17.	3603032002	Pasir Bolang	Tigaraksa	734.125.000
18.	3603032003	Matagara	Tigaraksa	758.955.000
19.	3603032004	Pasir Nangka	Tigaraksa	811.875.000
20.	3603032005	Pete	Tigaraksa	769.992.000
21.	3603032006	Tegalsari	Tigaraksa	738.284.000
22.	3603032008	Pematang	Tigaraksa	760.936.000
23.	3603032009	Cisereh	Tigaraksa	728.997.000
24.	3603032010	Margasari	Tigaraksa	751.766.000
25.	3603032011	Cileles	Tigaraksa	770.870.000
26.	3603032012	Sodong	Tigaraksa	774.973.000
27.	3603032013	Tapos	Tigaraksa	756.723.000
28.	3603032014	Bantar Panjang	Tigaraksa	738.825.000

No.	Kode Desa	Desa	Kecamatan	Besaran (Rupiah)
1	2	3	4	5
29.	3603042001	Sukamanah	Jambe	738.668.000
30.	3603042002	Jambe	Jambe	725.599.000
31.	3603042003	Tipar Raya	Jambe	710.910.000
32.	3603042004	Taban	Jambe	760.965.000
33.	3603042005	Daru	Jambe	767.057.000
34.	3603042006	Kutruk	Jambe	735.576.000
35.	3603042007	Ranca Buaya	Jambe	714.241.000
36.	3603042008	Mekarsari	Jambe	726.724.000
37.	3603042009	Ancol Pasir	Jambe	703.239.000
38.	3603042010	Pasir Barat	Jambe	704.684.000
39.	3603052001	Cisoka	Cisoka	769.049.000
40.	3603052002	Caringin	Cisoka	750.873.000
41.	3603052003	Selapajang	Cisoka	786.346.000
42.	3603052004	Sukatani	Cisoka	762.198.000
43.	3603052006	Bojong Loa	Cisoka	751.175.000
44.	3603052007	Cibugel	Cisoka	741.687.000
45.	3603052008	Cempaka	Cisoka	774.716.000
46.	3603052009	Carenang	Cisoka	811.466.000
47.	3603052014	Karang Harja	Cisoka	746.655.000
48.	3603052017	Jeungjing	Cisoka	806.397.000
49.	3603062001	Pasir Ampo	Kresek	761.748.000
50.	3603062003	Rancailat	Kresek	726.261.000
51.	3603062007	Kemuning	Kresek	777.654.000
52.	3603062009	Renged	Kresek	745.175.000
53.	3603062011	Talok	Kresek	720.397.000
54.	3603062013	Koper	Kresek	721.836.000
55.	3603062014	Jengkol	Kresek	740.647.000
56.	3603062015	Patrasana	Kresek	767.699.000
57.	3603062018	Kresek	Kresek	785.039.000
58.	3603072001	Kronjo	Kronjo	767.252.000
59.	3603072002	Pagenjahan	Kronjo	732.977.000
60.	3603072006	Pasir	Kronjo	713.895.000
61.	3603072007	Muncung	Kronjo	789.435.000
62.	3603072008	Pagedangan Ilir	Kronjo	800.406.000
63.	3603072009	Pagedangan Udik	Kronjo	764.712.000
64.	3603072010	Pasilian	Kronjo	767.550.000

No.	Kode Desa	Desa	Kecamatan	Besaran (Rupiah)
1	2	3	4	5
65.	3603072013	Bakung	Kronjo	763.778.000
66.	3603072015	Blukbuk	Kronjo	754.497.000
67.	3603072017	Cirumpak	Kronjo	725.438.000
68.	3603082001	Mauk Barat	Mauk	752.887.000
69.	3603082003	Tegal Kunir Kidul	Mauk	764.406.000
70.	3603082004	Tegal Kunir Lor	Mauk	760.785.000
71.	3603082005	Sasak	Mauk	713.309.000
72.	3603082006	Gunung Sari	Mauk	738.716.000
73.	3603082007	Kedung Dalem	Mauk	741.185.000
74.	3603082008	Marga Mulya	Mauk	838.026.000
75.	3603082009	Tanjung Anom	Mauk	754.636.000
76.	3603082010	Jatiwaringin	Mauk	781.746.000
77.	3603082011	Banyu Asih	Mauk	728.316.000
78.	3603082012	Ketapang	Mauk	760.795.000
79.	3603092001	Patramanggala	Kemiri	752.674.000
80.	3603092002	Karang Anyar	Kemiri	761.795.000
81.	3603092003	Lontar	Kemiri	788.191.000
82.	3603092004	Kemiri	Kemiri	776.777.000
83.	3603092005	Ranca Labuh	Kemiri	801.874.000
84.	3603092006	Klebet	Kemiri	840.963.000
85.	3603092007	Legok Suka Maju	Kemiri	742.770.000
86.	3603102001	Sukadiri	Sukadiri	719.751.000
87.	3603102002	Buaran Jati	Sukadiri	758.184.000
88.	3603102003	Rawa Kidang	Sukadiri	750.876.000
89.	3603102004	Pekayon	Sukadiri	807.422.000
90.	3603102005	Karang Serang	Sukadiri	754.648.000
91.	3603102006	Kosambi	Sukadiri	725.538.000
92.	3603102007	Mekar Kondang	Sukadiri	759.460.000
93.	3603102008	Gintung	Sukadiri	744.306.000
94.	3603112001	Rajeg	Rajeg	782.435.000
95.	3603112002	Rajeg Mulya	Rajeg	785.563.000
96.	3603112003	Pangarengan	Rajeg	837.459.000
97.	3603112005	Jambu Karya	Rajeg	799.223.000
98.	3603112006	Lembanghari	Rajeg	750.371.000
99.	3603112007	Sukamanah	Rajeg	867.082.000
100.	3603112008	Tanjakan	Rajeg	755.121.000

No.	Kode Desa	Desa	Kecamatan	Besaran (Rupiah)
1	2	3	4	5
101.	3603112009	Tanjakan Mekar	Rajeg	754.988.000
102.	3603112011	Sukasari	Rajeg	773.905.000
103.	3603112012	Ranca Bango	Rajeg	746.330.000
104.	3603112013	Daon	Rajeg	801.120.000
105.	3603112014	Mekarsari	Rajeg	829.192.000
106.	3603122001	Pasar Kemis	Pasar Kemis	779.356.000
107.	3603122008	Sukamantri	Pasar Kemis	851.878.000
108.	3603122011	Pangadegan	Pasar Kemis	763.705.000
109.	3603122013	Gelam Jaya	Pasar Kemis	866.396.000
110.	3603122015	Suka Asih	Pasar Kemis	725.207.000
111.	3603132001	Teluknaga	Teluknaga	877.208.000
112.	3603132002	Bojong Renged	Teluknaga	829.615.000
113.	3603132003	Babakan Asem	Teluknaga	849.991.000
114.	3603132004	Keboncau	Teluknaga	854.549.000
115.	3603132005	Pangkalan	Teluknaga	878.513.000
116.	3603132006	Kmp Melayu Tim	Teluknaga	863.647.000
117.	3603132007	Kmp Melayu Brt	Teluknaga	810.967.000
118.	3603132008	Muara	Teluknaga	813.752.000
119.	3603132009	Lemo	Teluknaga	845.925.000
120.	3603132010	Tanjung Pasir	Teluknaga	775.037.000
121.	3603132011	Tegal Angus	Teluknaga	798.041.000
122.	3603132012	Tanjung Burung	Teluknaga	795.466.000
123.	3603132013	Kampung Besar	Teluknaga	834.694.000
124.	3603142002	Kosambi Timur	Kosambi	786.421.000
125.	3603142004	Salemban Jati	Kosambi	825.156.000
126.	3603142005	Ranga Rengas	Kosambi	757.971.000
127.	3603142006	Rawa Burung	Kosambi	741.477.000
128.	3603142007	Cengklong	Kosambi	797.743.000
129.	3603142008	Belimbing	Kosambi	840.552.000
130.	3603142009	Jati Mulya	Kosambi	789.272.000
131.	3603152002	Paku Alam	Pakuhaji	788.240.000
132.	3603152003	Bonasari	Pakuhaji	745.071.000
133.	3603152004	Rawa Boni	Pakuhaji	735.992.000
134.	3603152005	Buaran Mangga	Pakuhaji	706.797.000
135.	3603152006	Buaran Bambu	Pakuhaji	752.941.000
136.	3603152007	Kalibaru	Pakuhaji	820.159.000

No.	Kode Desa	Desa	Kecamatan	Besaran (Rupiah)
1	2	3	4	5
137.	3603152008	Kohod	Pakuhaji	805.854.000
138.	3603152009	Kramat	Pakuhaji	824.819.000
139.	3603152010	Sukawali	Pakuhaji	766.143.000
140.	3603152011	Surya Bahari	Pakuhaji	846.117.000
141.	3603152012	Kiara Payung	Pakuhaji	838.714.000
142.	3603152013	Laksana	Pakuhaji	806.340.000
143.	3603152014	Gaga	Pakuhaji	770.279.000
144.	3603162002	Karet	Sepatan	767.915.000
145.	3603162003	Kayu Agung	Sepatan	781.464.000
146.	3603162004	Kayu Bongkok	Sepatan	744.352.000
147.	3603162008	Pondok Jaya	Sepatan	752.739.000
148.	3603162011	Pisangan Jaya	Sepatan	793.258.000
149.	3603162012	Mekar Jaya	Sepatan	738.424.000
150.	3603162015	Sarakan	Sepatan	748.777.000
151.	3603172002	Curug Wetan	Curug	811.452.000
152.	3603172003	Kadu	Curug	783.293.000
153.	3603172004	Kadu Jaya	Curug	804.624.000
154.	3603172010	Cukanggalih	Curug	778.307.000
155.	3603182002	Cibadak	Cikupa	788.669.000
156.	3603182004	Talaga	Cikupa	797.008.000
157.	3603182005	Talagasari	Cikupa	762.349.000
158.	3603182006	Dukuh	Cikupa	760.550.000
159.	3603182007	Cikupa	Cikupa	813.913.000
160.	3603182008	Sukanagara	Cikupa	728.636.000
161.	3603182009	Bitung Jaya	Cikupa	785.488.000
162.	3603182010	Pasir Gadung	Cikupa	806.342.000
163.	3603182011	Sukadamai	Cikupa	753.996.000
164.	3603182012	Pasir Jaya	Cikupa	787.390.000
165.	3603182013	Budi Mulya	Cikupa	706.624.000
166.	3603182014	Bojong	Cikupa	732.528.000
167.	3603192001	Ranca Iyuh	Panongan	781.415.000
168.	3603192003	Peusar	Panongan	782.307.000
169.	3603192004	Ranca Kalapa	Panongan	752.858.000
170.	3603192005	Serdang Kulon	Panongan	737.981.000
171.	3603192006	Mekar Jaya	Panongan	752.232.000
172.	3603192007	Ciakar	Panongan	847.468.000

No.	Kode Desa	Desa	Kecamatan	Besaran (Rupiah)
1	2	3	4	5
173.	3603192008	Panongan	Panongan	811.374.000
174.	3603202002	Caringin	Legok	727.292.000
175.	3603202003	Serdang Wetan	Legok	780.753.000
176.	3603202004	Babat	Legok	744.488.000
177.	3603202005	Ciangir	Legok	718.797.000
178.	3603202006	Legok	Legok	767.678.000
179.	3603202007	Palasari	Legok	784.751.000
180.	3603202008	Bojongkamal	Legok	760.427.000
181.	3603202009	Rancagong	Legok	809.262.000
182.	3603202010	Kemuning	Legok	731.881.000
183.	3603202012	Cirarab	Legok	711.421.000
184.	3603222002	Cicalengka	Pagedangan	702.612.000
185.	3603222003	Pagedangan	Pagedangan	767.575.000
186.	3603222005	Cijantra	Pagedangan	764.227.000
187.	3603222006	Lengkong Kulon	Pagedangan	752.736.000
188.	3603222007	Situ Gadung	Pagedangan	751.340.000
189.	3603222008	Jatake	Pagedangan	745.555.000
190.	3603222009	Cihuni	Pagedangan	741.501.000
191.	3603222010	Kadu Sirung	Pagedangan	719.337.000
192.	3603222011	Malang Nengah	Pagedangan	732.978.000
193.	3603222012	Karang Tengah	Pagedangan	736.273.000
194.	3603232003	Mekar Wangi	Cisauk	791.911.000
195.	3603232005	Suradita	Cisauk	822.659.000
196.	3603232006	Sampora	Cisauk	710.987.000
197.	3603232009	Dangdang	Cisauk	765.765.000
198.	3603232011	Cibogo	Cisauk	807.207.000
199.	3603272001	Benda	Sukamulya	713.366.000
200.	3603272002	Sukamulya	Sukamulya	787.204.000
201.	3603272003	Kaliasin	Sukamulya	739.691.000
202.	3603272004	Buniayu	Sukamulya	743.070.000
203.	3603272005	Parahu	Sukamulya	763.169.000
204.	3603272006	Merak	Sukamulya	723.529.000
205.	3603272007	Bunar	Sukamulya	774.426.000
206.	3603272008	Kubang	Sukamulya	763.092.000
207.	3603282006	Curug Sangereng	Kelapa Dua	755.364.000
208.	3603292001	Sindang Jaya	Sindang Jaya	804.958.000

No.	Kode Desa	Desa	Kecamatan	Besaran (Rupiah)
1	2	3	4	5
209.	3603292002	Wanakerta	Sindang Jaya	815.474.000
210.	3603292003	Sukaharja	Sindang Jaya	804.744.000
211.	3603292004	Sindangasih	Sindang Jaya	811.021.000
212.	3603292005	Sindangpanon	Sindang Jaya	788.202.000
213.	3603292006	Sindangsono	Sindang Jaya	804.624.000
214.	3603292007	Badak Anom	Sindang Jaya	757.513.000
215.	3603302001	Kedaung Barat	Sepatan Timur	786.107.000
216.	3603302002	Lebak Wangi	Sepatan Timur	861.437.000
217.	3603302003	Jati Mulya	Sepatan Timur	784.636.000
218.	3603302004	Sangiang	Sepatan Timur	753.498.000
219.	3603302005	Gempol Sari	Sepatan Timur	802.147.000
220.	3603302006	Kampung Kelor	Sepatan Timur	761.591.000
221.	3603302007	Pondok Kelor	Sepatan Timur	766.991.000
222.	3603302008	Tanah Merah	Sepatan Timur	721.377.000
223.	3603312001	Solear	Solear	822.340.000
224.	3603312002	Cikuya	Solear	858.359.000
225.	3603312003	Cikasungka	Solear	853.534.000
226.	3603312004	Cireundeu	Solear	740.938.000
227.	3603312005	Cikareo	Solear	784.507.000
228.	3603312006	Pasangrahan	Solear	804.033.000
229.	3603312007	Munjul	Solear	775.945.000
230.	3603322001	Gunung Kaler	Gunung Kaler	723.579.000
231.	3603322002	Sidoko	Gunung Kaler	776.767.000
232.	3603322003	Rancagede	Gunung Kaler	719.930.000
233.	3603322004	Kedung	Gunung Kaler	733.819.000
234.	3603322005	Cipaeh	Gunung Kaler	766.975.000
235.	3603322006	Onyam	Gunung Kaler	750.010.000
236.	3603322007	Tamiang	Gunung Kaler	779.528.000
237.	3603322008	Kandawati	Gunung Kaler	746.945.000
238.	3603322009	Cibetok	Gunung Kaler	747.440.000
239.	3603332001	Mekar Baru	Mekar Baru	763.413.000
240.	3603332002	Kedaung	Mekar Baru	746.855.000
241.	3603332003	Cijeruk	Mekar Baru	756.763.000
242.	3603332004	Waliwis	Mekar Baru	755.886.000
243.	3603332005	Klutuk	Mekar Baru	761.729.000
244.	3603332006	Jenggot	Mekar Baru	802.113.000

No.	Kode Desa	Desa	Kecamatan	Besaran (Rupiah)
1	2	3	4	5
245.	3603332007	Kosambi Dalam	Mekar Baru	746.445.000
246.	3603332008	Gandaria	Mekar Baru	787.763.500

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TANGERANG
 NOMOR 11 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN
 ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN
 DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH

No.	Kode Desa	Desa	Kecamatan	Besaran (Rupiah)
1	2	3	4	5
1.	3603012003	Cangkudu	Balaraja	1.654.548.000
2.	3603012005	Talagasari	Balaraja	1.434.835.000
3.	3603012009	Tobat	Balaraja	1.646.904.000
4.	3603012010	Sentul	Balaraja	1.623.651.000
5.	3603012011	Gembong	Balaraja	1.608.620.000
6.	3603012013	Sukamurni	Balaraja	1.434.157.000
7.	3603012014	Saga	Balaraja	1.837.976.000
8.	3603012016	Sentul Jaya	Balaraja	1.360.571.000
9.	3603022001	Pangkat	Jayanti	1.493.259.000
10.	3603022002	Pabuaran	Jayanti	1.357.133.000
11.	3603022004	Pasir Muncang	Jayanti	1.304.213.000
12.	3603022005	Sumur Bandung	Jayanti	1.397.851.000
13.	3603022006	Jayanti	Jayanti	1.508.520.000
14.	3603022007	Dangdeur	Jayanti	1.383.596.000
15.	3603022008	Cikande	Jayanti	1.418.058.000
16.	3603022009	Pasir Gintung	Jayanti	1.328.602.000
17.	3603032002	Pasir Bolang	Tigaraksa	1.354.160.000
18.	3603032003	Matagara	Tigaraksa	1.381.793.000
19.	3603032004	Pasir Nangka	Tigaraksa	1.626.776.000
20.	3603032005	Pete	Tigaraksa	1.461.035.000
21.	3603032006	Tegalsari	Tigaraksa	1.297.456.000
22.	3603032008	Pematang	Tigaraksa	1.420.642.000
23.	3603032009	Cisereh	Tigaraksa	1.390.801.000
24.	3603032010	Margasari	Tigaraksa	1.386.115.000
25.	3603032011	Cileles	Tigaraksa	1.556.679.000
26.	3603032012	Sodong	Tigaraksa	1.484.077.000
27.	3603032013	Tapos	Tigaraksa	1.494.365.000
28.	3603032014	Bantar Panjang	Tigaraksa	1.397.600.000

No.	Kode Desa	Desa	Kecamatan	Besaran (Rupiah)
1	2	3	4	5
29.	3603042001	Sukamanah	Jambe	1.390.664.000
30.	3603042002	Jambe	Jambe	1.337.752.000
31.	3603042003	Tipar Raya	Jambe	1.253.589.000
32.	3603042004	Taban	Jambe	1.416.115.000
33.	3603042005	Daru	Jambe	1.360.520.000
34.	3603042006	Kutruk	Jambe	1.287.545.000
35.	3603042007	Ranca Buaya	Jambe	1.264.857.000
36.	3603042008	Mekarsari	Jambe	1.326.808.000
37.	3603042009	Ancol Pasir	Jambe	1.211.448.000
38.	3603042010	Pasir Barat	Jambe	1.226.595.000
39.	3603052001	Cisoka	Cisoka	1.539.689.000
40.	3603052002	Caringin	Cisoka	1.448.338.000
41.	3603052003	Selapajang	Cisoka	1.443.751.000
42.	3603052004	Sukatani	Cisoka	1.390.002.000
43.	3603052006	Bojong Loa	Cisoka	1.447.611.000
44.	3603052007	Cibugel	Cisoka	1.322.511.000
45.	3603052008	Cempaka	Cisoka	1.445.091.000
46.	3603052009	Carenang	Cisoka	1.688.388.000
47.	3603052014	Karang Harja	Cisoka	1.384.900.000
48.	3603052017	Jeungjing	Cisoka	1.625.810.000
49.	3603062001	Pasir Ampo	Kresek	1.487.007.000
50.	3603062003	Rancailat	Kresek	1.327.756.000
51.	3603062007	Kemuning	Kresek	1.574.437.000
52.	3603062009	Renged	Kresek	1.418.966.000
53.	3603062011	Talok	Kresek	1.264.373.000
54.	3603062013	Koper	Kresek	1.267.218.000
55.	3603062014	Jengkol	Kresek	1.390.501.000
56.	3603062015	Patrasana	Kresek	1.425.781.000
57.	3603062018	Kresek	Kresek	1.439.646.000
58.	3603072001	Kronjo	Kronjo	1.360.986.000
59.	3603072002	Pagenjahan	Kronjo	1.346.448.000
60.	3603072006	Pasir	Kronjo	1.266.439.000
61.	3603072007	Muncung	Kronjo	1.558.999.000
62.	3603072008	Pagedangan Ilir	Kronjo	1.600.470.000
63.	3603072009	Pagedangan Udik	Kronjo	1.414.799.000
64.	3603072010	Pasilian	Kronjo	1.437.044.000

No.	Kode Desa	Desa	Kecamatan	Besaran (Rupiah)
1	2	3	4	5
65.	3603072013	Bakung	Kronjo	1.417.691.000
66.	3603072015	Blukbuk	Kronjo	1.364.070.000
67.	3603072017	Cirumpak	Kronjo	1.234.711.000
68.	3603082001	Mauk Barat	Mauk	1.442.522.000
69.	3603082003	Tegal Kunir Kidul	Mauk	1.434.459.000
70.	3603082004	Tegal Kunir Lor	Mauk	1.491.406.000
71.	3603082005	Sasak	Mauk	1.277.164.000
72.	3603082006	Gunung Sari	Mauk	1.382.109.000
73.	3603082007	Kedung Dalem	Mauk	1.368.368.000
74.	3603082008	Marga Mulya	Mauk	1.684.262.000
75.	3603082009	Tanjung Anom	Mauk	1.468.046.000
76.	3603082010	Jatiwaringin	Mauk	1.328.723.000
77.	3603082011	Banyu Asih	Mauk	1.329.742.000
78.	3603082012	Ketapang	Mauk	1.415.816.000
79.	3603092001	Patramanggala	Kemiri	1.456.195.000
80.	3603092002	Karang Anyar	Kemiri	1.491.682.000
81.	3603092003	Lontar	Kemiri	1.637.508.000
82.	3603092004	Kemiri	Kemiri	1.567.151.000
83.	3603092005	Ranca Labuh	Kemiri	1.663.651.000
84.	3603092006	Klebet	Kemiri	1.779.495.000
85.	3603092007	Legok Suka Maju	Kemiri	1.360.924.000
86.	3603102001	Sukadiri	Sukadiri	1.300.761.000
87.	3603102002	Buaran Jati	Sukadiri	1.223.054.000
88.	3603102003	Rawa Kidang	Sukadiri	1.269.416.000
89.	3603102004	Pekayon	Sukadiri	1.434.844.000
90.	3603102005	Karang Serang	Sukadiri	1.353.027.000
91.	3603102006	Kosambi	Sukadiri	1.213.090.000
92.	3603102007	Mekar Kondang	Sukadiri	1.311.663.000
93.	3603102008	Gintung	Sukadiri	1.346.049.000
94.	3603112001	Rajeg	Rajeg	1.512.063.000
95.	3603112002	Rajeg Mulya	Rajeg	1.549.254.000
96.	3603112003	Pangarengan	Rajeg	1.840.673.000
97.	3603112005	Jambu Karya	Rajeg	1.576.079.000
98.	3603112006	Lembangari	Rajeg	1.604.604.000
99.	3603112007	Sukamanah	Rajeg	1.845.549.000
100.	3603112008	Tanjakan	Rajeg	1.388.510.000

No.	Kode Desa	Desa	Kecamatan	Besaran (Rupiah)
1	2	3	4	5
101.	3603112009	Tanjakan Mekar	Rajeg	1.382.013.000
102.	3603112011	Sukasari	Rajeg	1.468.377.000
103.	3603112012	Ranca Bango	Rajeg	1.413.832.000
104.	3603112013	Daon	Rajeg	1.684.467.000
105.	3603112014	Mekarsari	Rajeg	1.741.284.000
106.	3603122001	Pasar Kemis	Pasar Kemis	1.536.772.000
107.	3603122008	Sukamantri	Pasar Kemis	1.888.474.000
108.	3603122011	Pangadegan	Pasar Kemis	1.535.298.000
109.	3603122013	Gelam Jaya	Pasar Kemis	2.014.500.000
110.	3603122015	Suka Asih	Pasar Kemis	1.398.269.000
111.	3603132001	Teluknaga	Teluknaga	1.949.616.000
112.	3603132002	Bojong Renged	Teluknaga	1.563.101.000
113.	3603132003	Babakan Asem	Teluknaga	1.807.525.000
114.	3603132004	Keboncau	Teluknaga	1.747.186.000
115.	3603132005	Pangkalan	Teluknaga	1.983.166.000
116.	3603132006	Kmp Melayu Tim	Teluknaga	1.744.251.000
117.	3603132007	Kmp Melayu Brt	Teluknaga	1.648.126.000
118.	3603132008	Muara	Teluknaga	1.724.883.000
119.	3603132009	Lemo	Teluknaga	1.734.354.000
120.	3603132010	Tanjung Pasir	Teluknaga	1.393.234.000
121.	3603132011	Tegal Angus	Teluknaga	1.600.944.000
122.	3603132012	Tanjung Burung	Teluknaga	1.589.021.000
123.	3603132013	Kampung Besar	Teluknaga	1.591.609.000
124.	3603142002	Kosambi Timur	Kosambi	1.496.730.000
125.	3603142004	Salembaran Jati	Kosambi	1.630.816.000
126.	3603142005	Ranga Rengas	Kosambi	1.731.135.000
127.	3603142006	Rawa Burung	Kosambi	2.948.899.000
128.	3603142007	Cengklong	Kosambi	1.464.667.000
129.	3603142008	Belimbing	Kosambi	1.627.949.000
130.	3603142009	Jati Mulya	Kosambi	1.438.041.000
131.	3603152002	Paku Alam	Pakuhaji	1.440.650.000
132.	3603152003	Bonasari	Pakuhaji	1.321.993.000
133.	3603152004	Rawa Boni	Pakuhaji	1.370.130.000
134.	3603152005	Buaran Mangga	Pakuhaji	1.237.538.000
135.	3603152006	Buaran Bambu	Pakuhaji	1.378.306.000
136.	3603152007	Kalibaru	Pakuhaji	1.544.122.000

No.	Kode Desa	Desa	Kecamatan	Besaran (Rupiah)
1	2	3	4	5
137.	3603152008	Kohod	Pakuhaji	1.638.813.000
138.	3603152009	Kramat	Pakuhaji	1.643.404.000
139.	3603152010	Sukawali	Pakuhaji	1.435.748.000
140.	3603152011	Surya Bahari	Pakuhaji	1.873.008.000
141.	3603152012	Kiara Payung	Pakuhaji	1.731.340.000
142.	3603152013	Laksana	Pakuhaji	1.585.760.000
143.	3603152014	Gaga	Pakuhaji	1.533.462.000
144.	3603162002	Karet	Sepatan	1.510.928.000
145.	3603162003	Kayu Agung	Sepatan	1.502.152.000
146.	3603162004	Kayu Bongkok	Sepatan	1.323.336.000
147.	3603162008	Pondok Jaya	Sepatan	1.374.374.000
148.	3603162011	Pisangan Jaya	Sepatan	1.586.006.000
149.	3603162012	Mekar Jaya	Sepatan	1.415.370.000
150.	3603162015	Sarakan	Sepatan	1.354.755.000
151.	3603172002	Curug Wetan	Curug	1.504.194.000
152.	3603172003	Kadu	Curug	1.964.577.000
153.	3603172004	Kadu Jaya	Curug	1.637.705.000
154.	3603172010	Cukanggalih	Curug	1.483.182.000
155.	3603182002	Cibadak	Cikupa	1.665.122.000
156.	3603182004	Talaga	Cikupa	1.625.910.000
157.	3603182005	Talagasari	Cikupa	1.537.607.000
158.	3603182006	Dukuh	Cikupa	1.513.404.000
159.	3603182007	Cikupa	Cikupa	1.970.538.000
160.	3603182008	Sukanagara	Cikupa	1.325.906.000
161.	3603182009	Bitung Jaya	Cikupa	1.654.639.000
162.	3603182010	Pasir Gadung	Cikupa	1.596.287.000
163.	3603182011	Sukadamai	Cikupa	1.623.887.000
164.	3603182012	Pasir Jaya	Cikupa	1.537.164.000
165.	3603182013	Budi Mulya	Cikupa	1.272.411.000
166.	3603182014	Bojong	Cikupa	1.469.075.000
167.	3603192001	Ranca Iyuh	Panongan	1.624.808.000
168.	3603192003	Peusar	Panongan	1.522.218.000
169.	3603192004	Ranca Kalapa	Panongan	1.461.830.000
170.	3603192005	Serdang Kulon	Panongan	1.400.575.000
171.	3603192006	Mekar Jaya	Panongan	1.374.492.000
172.	3603192007	Ciakar	Panongan	2.125.610.000

No.	Kode Desa	Desa	Kecamatan	Besaran (Rupiah)
1	2	3	4	5
173.	3603192008	Panongan	Panongan	1.605.653.000
174.	3603202002	Caringin	Legok	1.275.073.000
175.	3603202003	Serdang Wetan	Legok	1.434.856.000
176.	3603202004	Babat	Legok	1.438.608.000
177.	3603202005	Ciangir	Legok	1.298.940.000
178.	3603202006	Legok	Legok	1.401.868.000
179.	3603202007	Palasari	Legok	1.454.869.000
180.	3603202008	Bojongkamal	Legok	1.418.864.000
181.	3603202009	Rancagong	Legok	1.484.689.000
182.	3603202010	Kemuning	Legok	1.281.950.000
183.	3603202012	Cirarab	Legok	1.556.739.000
184.	3603222002	Cicalengka	Pagedangan	1.296.323.000
185.	3603222003	Pagedangan	Pagedangan	3.955.061.000
186.	3603222005	Cijantra	Pagedangan	1.531.299.000
187.	3603222006	Lengkong Kulon	Pagedangan	2.615.208.000
188.	3603222007	Situ Gadung	Pagedangan	1.647.404.000
189.	3603222008	Jatake	Pagedangan	1.479.192.000
190.	3603222009	Cihuni	Pagedangan	2.306.967.000
191.	3603222010	Kadu Sirung	Pagedangan	1.364.057.000
192.	3603222011	Malang Nengah	Pagedangan	1.376.349.000
193.	3603222012	Karang Tengah	Pagedangan	1.369.600.000
194.	3603232003	Mekar Wangi	Cisauk	1.634.712.000
195.	3603232005	Suradita	Cisauk	1.828.301.000
196.	3603232006	Sampora	Cisauk	2.785.399.000
197.	3603232009	Dangdang	Cisauk	1.524.162.000
198.	3603232011	Cibogo	Cisauk	1.614.360.000
199.	3603272001	Benda	Sukamulya	1.237.212.000
200.	3603272002	Sukamulya	Sukamulya	1.495.443.000
201.	3603272003	Kaliasin	Sukamulya	1.393.807.000
202.	3603272004	Buniayu	Sukamulya	1.367.414.000
203.	3603272005	Parahu	Sukamulya	1.436.668.000
204.	3603272006	Merak	Sukamulya	1.289.241.000
205.	3603272007	Bunar	Sukamulya	1.442.713.000
206.	3603272008	Kubang	Sukamulya	1.463.890.000
207.	3603282006	Curug Sangereng	Kelapa Dua	3.346.159.000
208.	3603292001	Sindang Jaya	Sindang Jaya	1.653.030.000

No.	Kode Desa	Desa	Kecamatan	Besaran (Rupiah)
1	2	3	4	5
209.	3603292002	Wanakerta	Sindang Jaya	2.095.849.000
210.	3603292003	Sukaharja	Sindang Jaya	1.740.206.000
211.	3603292004	Sindangasih	Sindang Jaya	1.643.232.000
212.	3603292005	Sindangpanon	Sindang Jaya	1.557.341.000
213.	3603292006	Sindangsono	Sindang Jaya	1.633.158.000
214.	3603292007	Badak Anom	Sindang Jaya	1.463.964.000
215.	3603302001	Kedaung Barat	Sepatan Timur	1.442.418.000
216.	3603302002	Lebak Wangi	Sepatan Timur	1.830.807.000
217.	3603302003	Jati Mulya	Sepatan Timur	1.387.076.000
218.	3603302004	Sangiang	Sepatan Timur	1.417.587.000
219.	3603302005	Gempol Sari	Sepatan Timur	1.484.289.000
220.	3603302006	Kampung Kelor	Sepatan Timur	1.292.301.000
221.	3603302007	Pondok Kelor	Sepatan Timur	1.301.824.000
222.	3603302008	Tanah Merah	Sepatan Timur	1.309.744.000
223.	3603312001	Solear	Solear	1.782.174.000
224.	3603312002	Cikuya	Solear	1.871.100.000
225.	3603312003	Cikasungka	Solear	1.808.520.000
226.	3603312004	Cireundeu	Solear	1.387.784.000
227.	3603312005	Cikareo	Solear	1.472.391.000
228.	3603312006	Pasangrahan	Solear	1.561.890.000
229.	3603312007	Munjul	Solear	1.501.777.000
230.	3603322001	Gunung Kaler	Gunung Kaler	1.312.342.000
231.	3603322002	Sidoko	Gunung Kaler	1.553.029.000
232.	3603322003	Rancagede	Gunung Kaler	1.296.383.000
233.	3603322004	Kedung	Gunung Kaler	1.608.586.000
234.	3603322005	Cipaeh	Gunung Kaler	1.504.585.000
235.	3603322006	Onyam	Gunung Kaler	1.429.775.000
236.	3603322007	Tamiang	Gunung Kaler	1.576.396.000
237.	3603322008	Kandawati	Gunung Kaler	1.415.049.000
238.	3603322009	Cibetok	Gunung Kaler	1.418.342.000
239.	3603332001	Mekar Baru	Mekar Baru	1.322.917.000
240.	3603332002	Kedaung	Mekar Baru	1.245.319.000
241.	3603332003	Cijeruk	Mekar Baru	1.466.082.000
242.	3603332004	Waliwis	Mekar Baru	1.364.410.000
243.	3603332005	Klutuk	Mekar Baru	1.395.280.000
244.	3603332006	Jenggot	Mekar Baru	1.523.221.000

No.	Kode Desa	Desa	Kecamatan	Besaran (Rupiah)
1	2	3	4	5
245.	3603332007	Kosambi Dalam	Mekar Baru	1.417.981.000
246.	3603332008	Gandaria	Mekar Baru	1.436.738.000

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

MOHAMMAD MAESYAL RASYID

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TANGERANG
 NOMOR 11 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN
 ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN
 DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN BESARAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH

No.	Kode Desa	Desa	Kecamatan	Besaran (Rupiah)
1	2	3	4	5
1.	3603012003	Cangkudu	Balaraja	53.031.000
2.	3603012005	Talagasari	Balaraja	58.754.000
3.	3603012009	Tobat	Balaraja	58.887.000
4.	3603012010	Sentul	Balaraja	46.307.000
5.	3603012011	Gembong	Balaraja	48.820.000
6.	3603012013	Sukamurni	Balaraja	43.833.000
7.	3603012014	Saga	Balaraja	59.438.000
8.	3603012016	Sentul Jaya	Balaraja	57.506.000
9.	3603022001	Pangkat	Jayanti	47.763.000
10.	3603022002	Pabuaran	Jayanti	43.401.000
11.	3603022004	Pasir Muncang	Jayanti	40.467.000
12.	3603022005	Sumur Bandung	Jayanti	58.739.000
13.	3603022006	Jayanti	Jayanti	47.952.000
14.	3603022007	Dangdeur	Jayanti	43.645.000
15.	3603022008	Cikande	Jayanti	44.969.000
16.	3603022009	Pasir Gintung	Jayanti	41.932.000
17.	3603032002	Pasir Bolang	Tigaraksa	41.453.000
18.	3603032003	Matagara	Tigaraksa	45.094.000
19.	3603032004	Pasir Nangka	Tigaraksa	50.700.000
20.	3603032005	Pete	Tigaraksa	50.410.000
21.	3603032006	Tegalsari	Tigaraksa	40.574.000
22.	3603032008	Pematang	Tigaraksa	49.051.000
23.	3603032009	Cisereh	Tigaraksa	47.768.000
24.	3603032010	Margasari	Tigaraksa	43.741.000
25.	3603032011	Cileles	Tigaraksa	61.417.000
26.	3603032012	Sodong	Tigaraksa	46.852.000
27.	3603032013	Tapos	Tigaraksa	46.779.000
28.	3603032014	Bantar Panjang	Tigaraksa	45.220.000

No.	Kode Desa	Desa	Kecamatan	Besaran (Rupiah)
1	2	3	4	5
29.	3603042001	Sukamanah	Jambe	45.135.000
30.	3603042002	Jambe	Jambe	43.627.000
31.	3603042003	Tipar Raya	Jambe	39.250.000
32.	3603042004	Taban	Jambe	44.696.000
33.	3603042005	Daru	Jambe	43.827.000
34.	3603042006	Kutruk	Jambe	45.910.000
35.	3603042007	Ranca Buaya	Jambe	39.681.000
36.	3603042008	Mekarsari	Jambe	45.458.000
37.	3603042009	Ancol Pasir	Jambe	37.838.000
38.	3603042010	Pasir Barat	Jambe	40.227.000
39.	3603052001	Cisoka	Cisoka	49.237.000
40.	3603052002	Caringin	Cisoka	45.956.000
41.	3603052003	Selapajang	Cisoka	45.639.000
42.	3603052004	Sukatani	Cisoka	44.694.000
43.	3603052006	Bojong Loa	Cisoka	45.566.000
44.	3603052007	Cibugel	Cisoka	41.337.000
45.	3603052008	Cempaka	Cisoka	46.473.000
46.	3603052009	Carenang	Cisoka	55.138.000
47.	3603052014	Karang Harja	Cisoka	46.392.000
48.	3603052017	Jeungjing	Cisoka	52.533.000
49.	3603062001	Pasir Ampo	Kresek	47.229.000
50.	3603062003	Rancailat	Kresek	41.752.000
51.	3603062007	Kemuning	Kresek	50.268.000
52.	3603062009	Renged	Kresek	44.931.000
53.	3603062011	Talok	Kresek	40.657.000
54.	3603062013	Koper	Kresek	40.831.000
55.	3603062014	Jengkol	Kresek	43.804.000
56.	3603062015	Patrasana	Kresek	45.196.000
57.	3603062018	Kresek	Kresek	45.450.000
58.	3603072001	Kronjo	Kronjo	44.284.000
59.	3603072002	Pagenjahan	Kronjo	42.650.000
60.	3603072006	Pasir	Kronjo	39.656.000
61.	3603072007	Muncung	Kronjo	49.005.000
62.	3603072008	Pagedangan Ilir	Kronjo	50.501.000
63.	3603072009	Pagedangan Udik	Kronjo	44.780.000
64.	3603072010	Pasilian	Kronjo	46.578.000

No.	Kode Desa	Desa	Kecamatan	Besaran (Rupiah)
1	2	3	4	5
65.	3603072013	Bakung	Kronjo	44.768.000
66.	3603072015	Blukbuk	Kronjo	43.117.000
67.	3603072017	Cirumpak	Kronjo	38.549.000
68.	3603082001	Mauk Barat	Mauk	48.026.000
69.	3603082003	Tegal Kunir Kidul	Mauk	46.792.000
70.	3603082004	Tegal Kunir Lor	Mauk	47.391.000
71.	3603082005	Sasak	Mauk	39.731.000
72.	3603082006	Gunung Sari	Mauk	43.666.000
73.	3603082007	Kedung Dalem	Mauk	48.264.000
74.	3603082008	Marga Mulya	Mauk	53.701.000
75.	3603082009	Tanjung Anom	Mauk	46.499.000
76.	3603082010	Jatiwaringin	Mauk	41.903.000
77.	3603082011	Banyu Asih	Mauk	42.146.000
78.	3603082012	Ketapang	Mauk	44.379.000
79.	3603092001	Patramanggala	Kemiri	45.925.000
80.	3603092002	Karang Anyar	Kemiri	47.365.000
81.	3603092003	Lontar	Kemiri	51.528.000
82.	3603092004	Kemiri	Kemiri	49.776.000
83.	3603092005	Ranca Labuh	Kemiri	53.563.000
84.	3603092006	Klebet	Kemiri	56.955.000
85.	3603092007	Legok Suka Maju	Kemiri	44.166.000
86.	3603102001	Sukadiri	Sukadiri	41.645.000
87.	3603102002	Buaran Jati	Sukadiri	38.270.000
88.	3603102003	Rawa Kidang	Sukadiri	39.670.000
89.	3603102004	Pekayon	Sukadiri	46.218.000
90.	3603102005	Karang Serang	Sukadiri	43.667.000
91.	3603102006	Kosambi	Sukadiri	38.808.000
92.	3603102007	Mekar Kondang	Sukadiri	41.066.000
93.	3603102008	Gintung	Sukadiri	43.436.000
94.	3603112001	Rajeg	Rajeg	53.414.000
95.	3603112002	Rajeg Mulya	Rajeg	49.912.000
96.	3603112003	Pangarengan	Rajeg	59.307.000
97.	3603112005	Jambu Karya	Rajeg	54.826.000
98.	3603112006	Lembangsari	Rajeg	42.855.000
99.	3603112007	Sukamanah	Rajeg	63.158.000
100.	3603112008	Tanjakan	Rajeg	43.301.000

No.	Kode Desa	Desa	Kecamatan	Besaran (Rupiah)
1	2	3	4	5
101.	3603112009	Tanjakan Mekar	Rajeg	43.493.000
102.	3603112011	Sukasari	Rajeg	54.667.000
103.	3603112012	Ranca Bango	Rajeg	44.710.000
104.	3603112013	Daon	Rajeg	53.873.000
105.	3603112014	Mekarsari	Rajeg	58.356.000
106.	3603122001	Pasar Kemis	Pasar Kemis	51.806.000
107.	3603122008	Sukamantri	Pasar Kemis	80.937.000
108.	3603122011	Pangadegan	Pasar Kemis	48.571.000
109.	3603122013	Gelam Jaya	Pasar Kemis	62.587.000
110.	3603122015	Suka Asih	Pasar Kemis	43.240.000
111.	3603132001	Teluknaga	Teluknaga	64.938.000
112.	3603132002	Bojong Renged	Teluknaga	51.317.000
113.	3603132003	Babakan Asem	Teluknaga	61.889.000
114.	3603132004	Keboncau	Teluknaga	56.322.000
115.	3603132005	Pangkalan	Teluknaga	64.465.000
116.	3603132006	Kmp Melayu Tim	Teluknaga	59.986.000
117.	3603132007	Kmp Melayu Brt	Teluknaga	52.726.000
118.	3603132008	Muara	Teluknaga	55.438.000
119.	3603132009	Lemo	Teluknaga	62.696.000
120.	3603132010	Tanjung Pasir	Teluknaga	45.005.000
121.	3603132011	Tegal Angus	Teluknaga	50.327.000
122.	3603132012	Tanjung Burung	Teluknaga	54.164.000
123.	3603132013	Kampung Besar	Teluknaga	52.806.000
124.	3603142002	Kosambi Timur	Kosambi	55.221.000
125.	3603142004	Salemban Jati	Kosambi	59.134.000
126.	3603142005	Ranga Rengas	Kosambi	38.153.000
127.	3603142006	Rawa Burung	Kosambi	38.813.000
128.	3603142007	Cengklong	Kosambi	44.576.000
129.	3603142008	Belimbing	Kosambi	62.476.000
130.	3603142009	Jati Mulya	Kosambi	46.490.000
131.	3603152002	Paku Alam	Pakuhaji	45.949.000
132.	3603152003	Bonasari	Pakuhaji	41.662.000
133.	3603152004	Rawa Boni	Pakuhaji	43.400.000
134.	3603152005	Buaran Mangga	Pakuhaji	38.640.000
135.	3603152006	Buaran Bambu	Pakuhaji	42.972.000
136.	3603152007	Kalibaru	Pakuhaji	49.225.000

No.	Kode Desa	Desa	Kecamatan	Besaran (Rupiah)
1	2	3	4	5
137.	3603152008	Kohod	Pakuhaji	52.283.000
138.	3603152009	Kramat	Pakuhaji	52.933.000
139.	3603152010	Sukawali	Pakuhaji	45.325.000
140.	3603152011	Surya Bahari	Pakuhaji	64.540.000
141.	3603152012	Kiara Payung	Pakuhaji	56.631.000
142.	3603152013	Laksana	Pakuhaji	57.833.000
143.	3603152014	Gaga	Pakuhaji	56.767.000
144.	3603162002	Karet	Sepatan	49.383.000
145.	3603162003	Kayu Agung	Sepatan	50.081.000
146.	3603162004	Kayu Bongkok	Sepatan	41.731.000
147.	3603162008	Pondok Jaya	Sepatan	43.697.000
148.	3603162011	Pisangan Jaya	Sepatan	49.636.000
149.	3603162012	Mekar Jaya	Sepatan	48.013.000
150.	3603162015	Sarakan	Sepatan	44.414.000
151.	3603172002	Curug Wetan	Curug	50.289.000
152.	3603172003	Kadu	Curug	53.980.000
153.	3603172004	Kadu Jaya	Curug	47.336.000
154.	3603172010	Cukanggalih	Curug	53.116.000
155.	3603182002	Cibadak	Cikupa	52.227.000
156.	3603182004	Talaga	Cikupa	52.224.000
157.	3603182005	Talagasari	Cikupa	60.242.000
158.	3603182006	Dukuh	Cikupa	63.271.000
159.	3603182007	Cikupa	Cikupa	56.323.000
160.	3603182008	Sukanagara	Cikupa	40.097.000
161.	3603182009	Bitung Jaya	Cikupa	61.163.000
162.	3603182010	Pasir Gadung	Cikupa	48.981.000
163.	3603182011	Sukadamai	Cikupa	50.144.000
164.	3603182012	Pasir Jaya	Cikupa	54.569.000
165.	3603182013	Budi Mulya	Cikupa	38.808.000
166.	3603182014	Bojong	Cikupa	43.401.000
167.	3603192001	Ranca Iyuh	Panongan	50.988.000
168.	3603192003	Peusar	Panongan	56.917.000
169.	3603192004	Ranca Kalapa	Panongan	46.359.000
170.	3603192005	Serdang Kulon	Panongan	44.170.000
171.	3603192006	Mekar Jaya	Panongan	43.976.000
172.	3603192007	Ciakar	Panongan	62.339.000

No.	Kode Desa	Desa	Kecamatan	Besaran (Rupiah)
1	2	3	4	5
173.	3603192008	Panongan	Panongan	50.040.000
174.	3603202002	Caringin	Legok	41.132.000
175.	3603202003	Serdang Wetan	Legok	44.933.000
176.	3603202004	Babat	Legok	53.002.000
177.	3603202005	Ciangir	Legok	42.438.000
178.	3603202006	Legok	Legok	44.330.000
179.	3603202007	Palasari	Legok	45.118.000
180.	3603202008	Bojongkamal	Legok	80.558.000
181.	3603202009	Rancagong	Legok	46.132.000
182.	3603202010	Kemuning	Legok	41.026.000
183.	3603202012	Cirarab	Legok	44.830.000
184.	3603222002	Cicalengka	Pagedangan	42.425.000
185.	3603222003	Pagedangan	Pagedangan	62.889.000
186.	3603222005	Cijantra	Pagedangan	50.241.000
187.	3603222006	Lengkong Kulon	Pagedangan	83.892.000
188.	3603222007	Situ Gadung	Pagedangan	50.084.000
189.	3603222008	Jatake	Pagedangan	46.034.000
190.	3603222009	Cihuni	Pagedangan	78.283.000
191.	3603222010	Kadu Sirung	Pagedangan	41.793.000
192.	3603222011	Malang Nengah	Pagedangan	42.967.000
193.	3603222012	Karang Tengah	Pagedangan	44.501.000
194.	3603232003	Mekar Wangi	Cisauk	52.199.000
195.	3603232005	Suradita	Cisauk	61.609.000
196.	3603232006	Sampora	Cisauk	50.229.000
197.	3603232009	Dangdang	Cisauk	48.810.000
198.	3603232011	Cibogo	Cisauk	49.368.000
199.	3603272001	Benda	Sukamulya	40.714.000
200.	3603272002	Sukamulya	Sukamulya	49.940.000
201.	3603272003	Kaliasin	Sukamulya	43.956.000
202.	3603272004	Buniayu	Sukamulya	44.560.000
203.	3603272005	Parahu	Sukamulya	81.423.000
204.	3603272006	Merak	Sukamulya	41.799.000
205.	3603272007	Bunar	Sukamulya	48.270.000
206.	3603272008	Kubang	Sukamulya	47.625.000
207.	3603282006	Curug Sangereng	Kelapa Dua	62.060.000
208.	3603292001	Sindang Jaya	Sindang Jaya	62.819.000

No.	Kode Desa	Desa	Kecamatan	Besaran (Rupiah)
1	2	3	4	5
209.	3603292002	Wanakerta	Sindang Jaya	61.149.000
210.	3603292003	Sukaharja	Sindang Jaya	52.811.000
211.	3603292004	Sindangasih	Sindang Jaya	52.433.000
212.	3603292005	Sindangpanon	Sindang Jaya	48.867.000
213.	3603292006	Sindangsono	Sindang Jaya	51.514.000
214.	3603292007	Badak Anom	Sindang Jaya	46.507.000
215.	3603302001	Kedaung Barat	Sepatan Timur	45.821.000
216.	3603302002	Lebak Wangi	Sepatan Timur	58.763.000
217.	3603302003	Jati Mulya	Sepatan Timur	45.134.000
218.	3603302004	Sangiang	Sepatan Timur	46.128.000
219.	3603302005	Gempol Sari	Sepatan Timur	48.074.000
220.	3603302006	Kampung Kelor	Sepatan Timur	42.011.000
221.	3603302007	Pondok Kelor	Sepatan Timur	42.268.000
222.	3603302008	Tanah Merah	Sepatan Timur	43.177.000
223.	3603312001	Solear	Solear	57.141.000
224.	3603312002	Cikuya	Solear	60.065.000
225.	3603312003	Cikasungka	Solear	62.978.000
226.	3603312004	Cireundeu	Solear	44.166.000
227.	3603312005	Cikareo	Solear	47.812.000
228.	3603312006	Pasanggrahan	Solear	51.985.000
229.	3603312007	Munjul	Solear	48.996.000
230.	3603322001	Gunung Kaler	Gunung Kaler	41.179.000
231.	3603322002	Sidoko	Gunung Kaler	49.706.000
232.	3603322003	Rancagede	Gunung Kaler	40.799.000
233.	3603322004	Kedung	Gunung Kaler	42.902.000
234.	3603322005	Cipaeh	Gunung Kaler	47.960.000
235.	3603322006	Onyam	Gunung Kaler	45.353.000
236.	3603322007	Tamiang	Gunung Kaler	50.170.000
237.	3603322008	Kandawati	Gunung Kaler	44.870.000
238.	3603322009	Cibetok	Gunung Kaler	44.884.000
239.	3603332001	Mekar Baru	Mekar Baru	41.755.000
240.	3603332002	Kedaung	Mekar Baru	39.014.000
241.	3603332003	Cijeruk	Mekar Baru	46.414.000
242.	3603332004	Waliwis	Mekar Baru	43.286.000
243.	3603332005	Klutuk	Mekar Baru	44.226.000
244.	3603332006	Jenggot	Mekar Baru	47.991.000

No.	Kode Desa	Desa	Kecamatan	Besaran (Rupiah)
1	2	3	4	5
245.	3603332007	Kosambi Dalam	Mekar Baru	44.847.000
246.	3603332008	Gandaria	Mekar Baru	45.779.516

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID